



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendi Taswin Bin Robani
2. Tempat lahir : Sukaraja Pali
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Beringin Kecamatan Lubai Kab.
Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dendi Taswin Bin Robani ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa Dendi Taswin Bin Robani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI selama : 2 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam klip plastic dengan berat 0,24 gram
 - 3 (tiga) klip plastic kosong ;
 - 1 (satu) buah botol merk Formula 44 yang dijadikan bong alat hisap sabu lengkap dengan pipet dan pireknya ;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo ;
"DIRAMPAS UNTUK NEGARA"
4. Menetapkan supaya Terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Sdri.AANITA Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama – sama AANITA dan AJI (belum tertangkap / DPO) patungan membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ke Sdr.AANITA. Kemudian Sdr.AANITA dan Sdr.AJI pergi menggunakan sepeda motor membeli narkotika yang Terdakwa tidak tahu ke siapa sedangkan Terdakwa menunggu di teras belakang rumah Sdr.AANITA.

Tidak lama kemudian AANITA dan AJI datang dengan membawa narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama kedua temannya masuk ke dalam kamar rumah AANITA dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sekira pukul 00.30 Wib, saksi SUDIOSOH Bin ALI MARSOFIH dan saksi FEBRANSYAH Bin ERLAN SAIDINA PRAKOSA (yang merupakan perangkat desa Kota Baru) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu, saat itu juga saksi SUDIOSOH langsung menghubungi anggota kepolisian Polsek Rambang Lubai. AANITA dan AJI melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu berupa kristal putih yang dibungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip bening plastik kosong yang disimpan di dalam kamar tempat Terdakwa bersembunyi.

Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2598 / NNF / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO.Si,Apt,M.M.M.T, NIRYASTI.S.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK.,S.T.,M.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,115 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang bukti 0,090 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.SK/09/IX/2022/Urdokkes tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.BELLA VALDINIA dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE.

Bahwa perbuatan Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Perbuatan terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Sdri.AANITA Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama – sama AANITA dan AJI (belum tertangkap / DPO) patungan membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ke Sdr.AANITA. Kemudian Sdr.AANITA dan Sdr.AJI pergi menggunakan sepeda motor membeli narkotika yang Terdakwa tidak tahu ke siapa sedangkan Terdakwa menunggu di teras belakang rumah Sdr.AANITA.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian AANITA dan AJI datang dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama kedua temannya masuk ke dalam kamar rumah AANITA dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 00.30 Wib, saksi SUDIOSOH Bin ALI MARSOFIH dan saksi FEBRANSYAH Bin ERLAN SAIDINA PRAKOSA (yang merupakan perangkat desa Kota Baru) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu, saat itu juga saksi SUDIOSOH langsung menghubungi anggota kepolisian Polsek Rambang Lubai. AANITA dan AJI melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berupa kristal putih yang dibungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip bening plastik kosong yang disimpan di dalam kamar tempat Terdakwa bersembunyi.

Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2598 / NNF / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO.Si,Apt,M.M.M.T, NIRYASTI.S.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK.,S.T.,M.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,115 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Sisa Barang bukti 0,090 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.SK/09/IX/2022/Urdokkes tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.BELLA VALDINIA dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE.

Bahwa perbuatan Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Perbuatan terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah Sdr.AANITA Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama – sama AANITA dan AJI (belum tertangkap / DPO) patungan membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ke Sdr.AANITA. Kemudian Sdr.AANITA dan Sdr.AJI pergi menggunakan sepeda motor membeli narkotika yang Terdakwa tidak tahu ke siapa sedangkan Terdakwa menunggu di teras belakang rumah Sdr.AANITA.

Tidak lama kemudian AANITA dan AJI datang dengan membawa narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama kedua temannya masuk ke dalam kamar rumah AANITA dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Caranya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) dan salah satu ujung selang dipasang pirem kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirem, pirem dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap dan asapnya dihembus. Sekira pukul 00.30 Wib, saksi SUDIOSOH Bin ALI MARSOFIH dan saksi FEBRANSYAH Bin ERLAN SAIDINA PRAKOSA (yang merupakan perangkat desa Kota Baru) mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu, saat itu juga saksi SUDIOSOH langsung menghubungi anggota kepolisian Polsek Rambang Lubai. AANITA dan AJI melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal putih yang dibungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip bening plastik kosong yang disimpan di dalam kamar tempat Terdakwa bersembunyi.

Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2598 / NNF / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO.Si,Apt,M.M.M.T, NIRYASTI.S.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK.,S.T.,M.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,115 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sisa Barang bukti 0,090 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.SK/09/IX/2022/Urdokkes tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.BELLA VALDINIA dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE.

Bahwa perbuatan Terdakwa “*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri Narkoba*” tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Perbuatan terdakwa DENDI TASWIN Bin ROBANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamra Aiman Bin Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah AANITA beralamat di Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari AANITA dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada AANITA sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian AANITA memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang siap untuk dikonsumsi yang di dalam bong terisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama saksi Robert Nelson dan rekan kerja saksi yang lainnya dari satuan Polsek Rambang Lubai lainnya;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sudah diamankan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih senang dan gembira;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) lalu salah satu ujung selang dipasang pirek lalu sabu dimasukkan kedalam pirek selanjutnya pirek tadi dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap kemudian asapnya dihembuskan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain namun oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama AANITA dan AJI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi sedang piket mendapat informasi dari Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai yang telah mengamankan Terdakwa di rumah AANITA, lalu saksi bersama tim langsung mendatangi TKP dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan saat itu Terdakwa sendirian yang diamankan saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
 - Bahwa AANITA dan AJI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa namun hasilnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Robert Nelson Bin Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah AANITA beralamat di Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari AANITA dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada AANITA sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian AANITA memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang siap untuk dikonsumsi yang di dalam bong terisi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama saksi Lamra Aiman dan rekan kerja saksi yang lainnya dari satuan Polsek Rambang Lubai lainnya;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sudah diamankan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih senang dan gembira;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) lalu salah satu ujung selang dipasang pirek lalu sabu dimasukkan kedalam pirek selanjutnya pirek tadi dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap kemudian asapnya dihembuskan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain namun oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi sedang piket mendapat informasi dari Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai yang telah mengamankan Terdakwa di rumah AANITA, lalu saksi bersama tim langsung mendatangi TKP dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan saat itu Terdakwa sendirian yang diamankan saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
- Bahwa AANITA dan AJI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah AANITA beralamat di Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar AANITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari AANITA dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada AANITA sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian AANITA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang siap untuk dikonsumsi yang di dalam bong terisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Lamra Aiman bersama saksi Robert Nelson dan rekan kerja saksi yang lainnya dari satuan Polsek Rambang Lubai lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih senang dan gembira;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) lalu salah satu ujung selang dipasang pirek lalu sabu dimasukkan kedalam pirek selanjutnya pirek tadi dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap kemudian asapnya dihembuskan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain namun oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa AANITA dan AJI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam klip plastic dengan berat 0,24 gram;
2. 3 (tiga) klip plastic kosong;
3. 1 (satu) buah botol merk Formula 44 yang dijadikan bong alat hisap sabu lengkap dengan pipet dan pireknya;
4. 1 (satu) buah korek api warna orange;
5. 1 (satu) buah Hp merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2598 / NNF / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO.Si,Apt,M.M.M.T, NIRYASTI.S.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK.,S.T.,M.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,115 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang bukti 0,090 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.SK/09/IX/2022/Urdokkes tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.BELLA VALDINIA dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah AANITA beralamat di Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar AANITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari AANITA dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada AANITA sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian AANITA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang siap untuk dikonsumsi yang di dalam bong terisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson dan rekan dari satuan Polsek Rambang Lubai lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih senang dan gembira;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) lalu salah satu ujung selang dipasang pirek lalu sabu dimasukkan kedalam pirek selanjutnya pirek tadi dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap kemudian asapnya dihembuskan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain namun oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama AANITA dan AJI;
- Bahwa saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson mengetahui Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson sedang piket mendapat informasi dari Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai yang telah mengamankan Terdakwa di rumah AANITA, lalu saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson bersama tim langsung mendatangi TKP dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan saat itu Terdakwa sendirian yang diamankan saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;
- Bahwa AANITA dan AJI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dendi Taswin Bin Robani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Dendi Taswin Bin Robani berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “*Penyalahguna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah AANITA beralamat di Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar AANITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari AANITA dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada AANITA sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian AANITA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang siap untuk dikonsumsi yang di dalam bong terisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama AANITA dan AJI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri bersama AANITA dan AJI;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson dan rekan dari satuan Polsek Rambang Lubai lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih senang dan gembira;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu seperti botol bekas minuman kemudian diisi air sedikit lalu dimasukkan 2 (dua) buah selang kecil (pipet) lalu salah satu ujung selang dipasang pirek lalu sabu dimasukkan kedalam pirek selanjutnya pirek tadi dibakar menggunakan korek api sambil ujung selang satunya dihisap kemudian asapnya dihirup;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak dijual ataupun ditawarkan kepada orang lain namun oleh Terdakwa narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama AANITA dan AJI;

Menimbang, bahwa saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson mengetahui Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson sedang piket mendapat informasi dari Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai yang telah mengamankan Terdakwa di rumah AANITA, lalu saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson bersama tim langsung mendatangi TKP dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan saat itu Terdakwa sendirian yang diamankan saksi Lamra Aiman dan saksi Robert Nelson bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu ditemukan di rak pakaian dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 3 (tiga) klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa AANITA dan AJI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh Perangkat Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2598 / NNF / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO.Si,Apt,M.M.M.T, NIRYASTI.S.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK.,S.T.,M.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 0,115 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sisa Barang bukti 0,090 gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam klip plastic dengan berat 0,24 gram, 3 (tiga) klip plastic kosong, 1 (satu) buah botol merk Formula 44 yang dijadikan bong alat hisap sabu lengkap dengan pipet dan pireknya dan 1 (satu) buah korek api warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Taswin Bin Robani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam klip plastic dengan berat 0,24 gram;
 - 3 (tiga) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah botol merk Formula 44 yang dijadikan bong alat hisap sabu lengkap dengan pipet dan pireknya;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)